

Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi

Siti Mutmainnah¹, Nur Hidayat², Mohammad³, Gatot Subroto⁴, Mahsun Ismail⁵

^{1,2,3,4}Universitas Madura, Indonesia, Email : sittimutmainnah436@gmail.com

Abstrak

Penelantaran rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelantaran yang dilakukan oleh suami atau istri, suami wajib berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Tindak pidana banyak yang terjadi dimasyarakat, Penelantraan rumah tangga termasuk Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walau payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan terjadi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal iniperlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi, metode pendekatan, jenis dan sumber, Berdasarkan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan penyebab terjadinya tindak pidana. sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ruang lingkup KDRT secara khusus diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, kepada orang tersebut.

Kata-kata kunci : Tindak Pidana Penelantaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Abandonment of the household is regulated in Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence. For neglect by a husband or wife, the husband is obliged to provide a life of care and maintenance to that person. Many criminal acts that occur in the community, household neglect including domestic violence (KDRT). Domestic violence is a classic problem in the world of law and gender. Although the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this will not be sufficient to anticipate such violence, in this case the need for attention and legal protection from both the government and the community so that it is hoped that every people who hear, see the discussion of these problems requires research methods, while the research methods used include, approach methods, types and sourcesB

based on the research above, it can be obtained results and conclusions about the causes of criminal acts. while legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence has been regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the scope of domestic violence, it is specifically regulated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 23 of 2004, every person is prohibited from abandoning people within the scope of his household, even though according to the law that applies to him because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care, maintenance, to other people.

Keywords: Negligence, Domestic Violence

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana khusus, dikarenakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan pelanggaran hukum pidana yang terjadi di ranah privat dalam hal ini terjadi di dalam perkawinan yang sah sehingga banyak pihak yang tidak mengetahui jika terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu di rahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan pembantu rumah tangga).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan penelantaraan dalam rumah tangga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan secara adil maka dibentuklah konsep pelantaraan rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dan melaksanakan amanat konvensi penghapusan deskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1989.

Undang-Undang PKDRT dibentuk berdasarkan perjuangan dari lembaga bantuan hukum (LBH) Advokasi untuk perempuan Indonesia dan keadilan (LBH APIK), bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya yang tergabung dalam jaringan advokasi kerja Anti kekerasan terhadap perempuan (jangka PKTP). Mereka mempersiapkan rancangan undang-unadang {RUU} Anti kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 1998. Setelah melalui perjuangan yang panjang, dan pemerintah akhirnya merespon dengan menunjuk kantor kementerian pemberdayaan perempuan untuk membicarakan RUU tersebut dengan DPR, maka RUU KDRT yang banyak mengadopsi materi muatan berbagai perundang-undangan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta

dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.

Berdasarkan rumusan pasal 49 Undang-Undang PKDRT , Ancaman sanksi pidana bagi pelaku penelantran rumah tangga adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupia). Delik penelantran rumah tangga ada yang bersifat berat, yaitu dengan sengaja menelantarkan keluarga yang berakibat sengsara, ada yang sampai mengakibatkan depresi bahkan sampai meninggal dunia, tapi juga ada yang bersifat ringan yang berkaitan dengan perkara nafkah dalam perkara penceraian yang penyelesaiannya dapat mentranplantasi penyelesaian perkara perdata yang mewajibkan adanya upaya mediasi untuk mencapai perdamaian. Dalam praktik, sebagai imbas dari dimasukkannya penelantran rumah tangga sebagai salah satu delik dalam Undang-Undang PKDRT, seorang istri yang dalam proses penceraian dengan suaminya selain mengajukan tuntutan nafkah, juga melaporkan suaminya telah melakukan penelantraan rumah tangga. Padahal keduanya mempunyai ranah yang berbeda. Perkara nafkah perkawinan merupakan ranah perkara perdata (hukum privat), sedangkan penelantran rumah tangga termasuk dalam domain perkara pidana (hukum publik).) (Sudira, 2016: 1)

Kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang secara bergemuruh dikumandangkan pada konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia juga ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi rakyat Indonesia yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berbagai bentuk diskriminasi masih dirasakan oleh sebagian besar kaum perempuan tak terkecuali di dalam lembaga perkawinan yang seringkali malah menjadi tempat bersemayarnya segala bentuk ketidakadilan gender: beban kerja berlebihan, penganiayaan (KDRT), subordinasi dan pemunggiran suara/kepentingan politik perempuan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT) Pasal 5 menguraikan bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dan penelantran rumah tangga. Dalam Undang-Undang PKDRT menegaskan larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Anak adalah salah satu korban penelantaran rumah tangga. Maraknya penelantaran anak ini terjadi ketika kedua orang tua berkonflik. Selain itu perempuan juga sangat rentan akan kekerasan dalam rumah tangga. (Soeroso, 2012 : 3).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan. (Ali, 2014: 18). Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Susanti, 2015: 110).

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan proposal ini menggunakan metode penelitian kepustakan, dimana data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis. Analisa bahan hukum adalah proses penyederhanaan bahan hukum kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga dalam penulisan ini memberikan gambaran atas masalah yang diangkat atau dibahas sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya. Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Agar diperoleh hasil analisa yang baik, maka digunakan metode berpikir preskriptif yaitu suatu metode analisa yang memberikan argumentasi pada hasil penelitian. (Ali, 2014: 107).

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarga merupakan jenis tindak pidana yang keempat dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga. Penelantran rumah tangga diatur dalam undang-undang, pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (10); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) untuk membuktikan perbutan penelantaran haruslah di perkuat dengan bukti apapun yang dapat membuktika suami atau istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya.

Apabila terjadi penelantaraan dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan diberet dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). (Khairullah, 2017: 152).

Delik penelantaran rumah tangga ada yang bersifat berat, yaitu dengan sengaja menelantarkan keluarga yang berakibat sengsara, ada yang sampai mengakibatkan depresi bahkan sampai meninggal dunia, tapi juga ada yang bersifat ringan yang berkaitan dengan perkara nafkah dalam perkara penceraian yang penyelesaiannya dapat mentransplantasi penyelesaian perkara perdata yang mewajibkan adanya upaya mediasi untuk mencapai perdamaian. Dalam praktik, sebagai imbas dari dimasukkannya penelantaran rumah tangga sebagai salah satu delik dalam Undang-Undang PKDRT, seorang istri yang dalam proses penceraian dengan suaminya selain mengajukan tuntutan nafkah, juga melaporkan suaminya telah melakukan penelantaraan rumah tangga. Padahal keduanya mempunyai ranah yang berbeda. Perkara nafkah perkawinan merupakan ranah perkara perdata (hukum privat), sedangkan penelantaran rumah tangga termasuk dalam domain perkara pidana (hukum publik). Realita tersebut sebenarnya merupakan implikasi dari falsafah individualis Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang dijadikan sebagai jiwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Memasukkan penelantaran rumah tangga ke dalam salah satu bentuk delik tidak memberikan ruang untuk kembalinya suatu rumah tangga yang retak akibat penelantaran rumah tangga dengan memberikan ancaman pidana penjara atau denda kepada pelakunya.

Penanganan perkara penelantaran rumah tangga yang berpedoman pada KUHAP tidak menjamin persoalan dalam rumah tangga selesai. Padahal antara pelaku tindak pidana dengan korbananya pada umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan yang sangat kuat, yang tidak mudah dipisahkan begitu saja. Ikatan kekeluargaan melibatkan keluarga besar sebagai kerabat dekat. Penjatuhan pidana penjara atau denda kepada pelaku akan mengancam keutuhan rumah tangga dan menimbulkan keguncangan dalam keluarga. Selain itu, menjadikan penelantaraan rumah tangga sebagai domain perkara pidana berimplikasi pada tidak dapat dihindarkan penggunaan asas hukum yang menyatakan, bahwa pemberian maaf oleh korban kepada pelaku tindak pidana tidak dapat membebaskan pelaku dari pidana. Ia hanya dijadikan sebagai alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. (sudira, 2016:5).

Bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut Pasal 9 Jo. Pasal 49 UU PKDRT juga perlu melihat bentuk yang dimaksud dalam Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia terutama dalam tulisan ini berkenaan dengan Hukum Perkawinan Islam.

1. Tidak memberikan kehidupan kepada keluarga. Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan kehidupan kepada keluarga, di dalam UU PKDRT secara terperinci tidak dijelasakan namun secara umum dipahami konteksnya ini adalah tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak.
2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga. Kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.
3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketika diurai unsur-unsurnya sebagai berikut: setiap orang, menelantarkan orang lain, ketergantungan ekonomi, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, dan korban berada di bawah kendali.

Sehingga untuk bentuk bentuk perbuatannya adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang berakibat dikenalikan dan bergantung secara ekonomi, jika pun hal ini merupakan kesepakatan antara suami dan istri dimana suami meminta istri untuk tidak bekerja dan suami sebagai pencari nafkah utama begitu pula sebaliknya sehingga tidak ada yang terlantar tentunya tidak akan menjadi masalah, akan menjadi masalah perkawinan dan masalah hukum pidana jika terjadi penelataran (Irawan,19:104)

Secara bahasa, "kekerasan" berarti perihal (yang bersifat, berciri) keras perbuatan seseorang atau sekolompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain; paksaan. Sedangkan definisi kekerasan secara yuridis, melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi(lemah). Kekerasan juga merupakan perbuatan yang terjadi dalam relasi atau manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain sakit hati, baik secara fisik maupun psikis. Individu atau kelompok yang sakit ini

sulit untuk bebas dan merdeka. Mereka dibelenggu dan terbelenggu.

Dari uraian itu di atas dapat dikemukakan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga, adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun emosional atau psikologi antara satu pihak kepada pihak lain dalam perkawinan. Makna kekerasan dalam rumah tangga yang lebih spesifik, dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan, jika tindak itu dirasakan oleh korban sebagai suatu kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Sebaliknya, bukan dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan, jika tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai suatu tindak kekerasan, jika tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai suatu penderitaan atau kesengsaraan bagi korban. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik seperti pada Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh angggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai.

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya. Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan. (Lajamaa, 17: 29).

Terjadinya kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya dipicu oleh berbagai faktor penyebab.Untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat ditelaah dari beberapa teori kekerasan. Dalam kaitan ini Erich froom mengemukakan, bahwa dalam diri manusia terdapat dua jenis agresi yang berbeda, yakni: pertama, agresi defensive yang dimaksudkan untuk mempertahankan hidup, bersifat adaptif biologis dan hanya muncul jika ada ancaman. Kedua, agresi jahat, kekerasan dan kedestruktif, merupakan ciri khas spesies manusia. Agresi ini tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif secara biologis. Agresi ini tidak mempunyai tujuan dan mucul karena dorongan nafsu semata. Karena itu dalam kondisi tertentu manusia lebih kejam dari binatang.Manusia merupakan satu-satunya primate yang tega menyiksa sesama tanpa alasan yang jelas, baik alasan biologis maupun ekonomis. Dengan demikian, kekerasan merupakan suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja yang menyebabkan korban mengalami penderitaan, baik lahir maupun latin.

Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk berhasil menyakiti atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat beredanya daya dorongan itu. Dari sini muncul satu teori kekerasan, yaitu teori agresif-frustasi (*frustration-aggressiontheory*) yang menerangkan "adanya pertautan langsung antara derajat frustasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Sikap agresif erat kaitannya dengan marah.Frustasi yang berubah-ubah dan tidak pada tempatnya menimbulkan rasa marah yang sangat besar dan perilaku yang lebih agresif dibandingkan frustasi yang tidak berubah-ubah.Relavan dengan asumsi ini, istri yang menolak ajakan suami melakukan hubungan biologis pada hakikatnya telah menghambat harapan suaminya. Jika istri beralasan, bahwa dia sedang sakit, maka kemarahan suami akan berkurang, dibandingkan dengan istri yang beralasan bahwa dia tidak senang melakukan hubungan biologis. Itu berarti, kondisi frustasi yang dialami seseorang akan rentan memicu kemarahan (Lajamaa,17: 31).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dicantumkan dalam pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan di rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jadi, menurut pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis (psikologis), kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).

Mengenai karakteristik masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tanggatersebut, dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang ini. Pada pasal 6 Undang-Undang tersebut dijelaskan karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga, bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Karakteristik bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut dijabarkan lebih luas oleh lembaga bantuan hukum (LBH) APIK Jakarta. Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong kekerasan fisik tersebut mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh; seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembentukan kepala istri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sebetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, decubiti, dipelintir, dicekik dan diseret. (Soeroso, 12: 84). Baik pihak perempuan (istri) sebagai korban atau laki-laki (suami) sebagai pelaku, mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
2. Percaya pada semua mitos yang "memaklumi sikap kasar" suami pada istri.
3. Tradisional percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*.
4. Merasa tanggung jawab atas kelakuan suaminya
5. Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan.
6. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
7. Stress yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
8. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
9. Diperlakukan seperti "anak kecil ayah" (pantas dimarahi dihukum dan sebagainya).
10. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitaannya.

Karakteristik korban tersebut diperoleh dari berbagai khusus yang ditangani, karena antara korban yang satu dengan lainnya tentu mempunyai ciri-ciri dan faktor penyebab yang berbeda. Adapun karakteristik pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut.

1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang tinggi (sehingga dimunculkan sikap sangat berkuas).
2. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi istrinya.
3. Tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, stereotype sifat maskulin.
4. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya.
5. Memiliki kecemburuhan yang berlebihan, sehingga mudah curiga.
6. Tampil dengan "kepribadian ganda"
7. Manjadikan stress sebagai alasan untuk mengasari istrinya.
8. Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang sering sekali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaanannya
9. Menderita kekerasan dimasa kecilnya.
10. Tidak percaya bahwa perlakunya mengandung akibat negatif.

Perkawinan pada hakekatnya bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia. Citra ideal kehidupan keluarga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi kehangatan, kasih sayang dan sikap saling menghormati. Tetapi realitas memperlihatkan bahwa berbagai bentuk kekerasan serius terjadi dalam konteks keluarga. Walaupun sekarang korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku umum, namun mayoritas korban masih didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya itu ternyata menimbulkan dampak bagi korbannya. Akibat kekerasan bisa berbeda-beda. Ada yang dapat segera terlihat mata seperti kekerasan fisik. Tetapi ada pula jenis kekerasan yang akibatnya baru tampak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian itupun tidak secara kasat mata, misalnya kekerasan emosional. Satu hal yang khas pada perempuan yang mengalami tekanan psikologis termasuk yang dikarenakan kekerasan adalah gangguan pada fungsi reproduksi. Misalnya. Haid yang tidak teratur atau tidak berhenti, sering mengalami keguguran, atau kesulitan menikmati hubungan seksual.

Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana terror bahkan traumatis, bahkan pada saat kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Kalaupun korban berhasil keluar dari cengkeraman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sebagai stress yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat pemerkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang. Korban kekerasan pada umumnya mengalami post trauma stres disorder (PTSD) dengan tiga gejala umum yaitu, *hyperarousal*, *intrusional* dan *constriction*. Hyperarousal adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekuatiran terus-menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian *intrusional* menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatic. Sedangkan *constriction* menunjukkan 'kebekuan' dalam keadaan tak berdaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan kehidupan perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi juga daya tahan fisik, dan psikis seseorang.

Dampak kekerasan fisik dan psikis yang dialami korban antara lain, luka memar pada pipi akibat dipukul, bibir luka akibat ditempleng, seperti dialami On, bahka ada yang pingsan dan diopname dirumah sakit selama beberapa hari. Akibat lain *hubungan seksual* yang dipaksakan pada saat istri sangat kelelahan atau ketiduran, adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir premature, dan bahkan keguguran. Pada pemaksaan salera oleh pihak suami dalam hubungan seksual, akibat medis yang diderita korban (istri) adalah luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara anak seks), muntah-muntah, penyakit kelamin, bahkan bisa tertular AIDS. (waluyo, 2011 : 62)

Relasi manusia seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara padat tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban). Karena itu perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dn hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lainnya. Hal itu timbul karena hak hidupnya dan masyarakat dan penggunaannya harus disaleraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) mempunyai implikasi terhadap hak asasi manusia. Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dankonsep *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai sala satu ciri *oflaw*.Bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan sala satu ukuran baik buruknya suatu pemerintah. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahuludi dalam perundang-undangan, yang dalam bagasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale*(tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi hak asasi manusia agar tidak diperlukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguas. Namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik dilakukan individu, kelompok, maupun Negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, maupun Negara. Undang-undangan Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait.Melalui pasal 34 setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik, mental, dari ancaman, gangguan, kekerasan dari pihak manapun. (waluyo, 2011 : 62).

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian diajukan ke pengadilan, salain faktor hakim yang dipertimbangkan dengan mengedepankan

dasar persamaan dan tanpa diskriminasi, juga termasuk di dalamnya suasana pengadilan yang juga berpihak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (biasanya perempuan). Sebagai ilustrasi pentingnya hal ini, di Mahkamah Agung New Mexico, Amerika telah standar "*handbook on gender equality in the court*" yang dibentuk sebagai kesadaran dan kepedulian para hakim dalam usaha bersikap tanpa bias gender di pengadilan. Para hakim ini membuat kesepakatan melalui *Chief Justice Mongomery's letter* pada 12 April 1994 yang kemudian yang ditandatangani oleh 22 hakim di pengadilan New Mexico. Beberapa pedoman yang digunakan hakim dalam menghindari sikap bias gender dipengadilan diantaranya ialah: memperlakukan setiap individu secara baik dengan prinsip kesetaraan; tidak bercanda dengan ucapan atau sikap yang mengarah pada pelecehan seksual memperhatikan seluruh komunikasi baik tertulis maupun verbal dengan netral tanpa membedakan jenis kelamin tidak memanggil setiap perempuan dengan panggilan "honey" atau "dear" tidak memberikan komentar yang memojokan termasuk menyerang keadaan fisik seseorang tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang merendahkan martabat ras, kelas sosial, orientasi seksual pada setiap orang. (Martha, 2015: 23).

Simpulan

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah diatur melalui secara khusus yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga juga diatur di dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan rancangan KUHP. Dalam ruang lingkup KDRT secara khusus diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dari ketentuan di atas dapat dikatakan suami-istri merupakan bagian subjek yang termasuk di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 ini.

Daftar Rujukan

- Aroma Elma Martha. (2015). *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT aswaja pressindo.
- Bambang Waluyo.(2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Ketut Sudir. (2016). *Mediasi Penal Perkara Penelantran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press.
- La jama dan Haidah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- La jamaa. (2017). *Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT LP2M IAIN Ambon
- Moerti Hadiati Soeros. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologis*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

- Siswanto Sunarso. (2012). *Victimologidalam System Peradilan Pidana*. Jakarta: PT Sinar grafika.
- Susanti, Dyah Ochtorina.(2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.Aroma
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara rebuplik indonesia tahun 1945
- Undang-Undang republik indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Andrie Irawan, *Batasan Penelantaraan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif. Volume.7 No. 2.Desember 2019,diakses 28 juni 2022.
- Khairullah, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga*, jurnal hukum Samudra keadilan. Vol. 12 No. 1. Juni 2017 Fakultas Hukum Univesitas Samudra, Meurandeh Langsa- Aceh, diakses 27 juni 2022.